



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA SIWAL KECAMTAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 141.1 / 28 / 2019

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPALA DESA SIWAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa perlu menyewakan tanah kas desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, salah satu sumber pendapatan asli desa adalah tanah kas desa sebagai pendapatan asli desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Panitia Lelang tentang Penyewaan Tanah Kas Desa;

d. bahwa anggota Panitia Lelang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mereka yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Ini adalah Panitia Lelang tanah kas Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Keanggotaan Panitia Lelang Tanah Kas sebagaimana Dimaksud Diktum PERTAMA adalah sampai dengan selesainya lelang tanah kas Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal

Pada tanggal 11 Desember 2019

KEPALA DESA,

ttd

WAHYONO

TEMBUSAN :

Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Camat Baki di Baki
2. Ketua BPD Desa Siwal
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Desa Siwal Kecamatan Baki
Kabupaten Sukoharjo
Tanggal : 11 Desember 2019
Nomor : 141.1 / 28 / 2019

**SUSUNAN PANITIA LELANGAN TANAH KAS
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO**

PEMBINA : RONI WICAKSONO, S STP, M HUM
PENASEHAT : SUKADI, S Pd
PENANGGUNGJAWAB : WAHYONO
KETUA : FANTHONI H.A.S.
SEKRETARIS : YUSUF EFENDI
BENDAHARA : SURYONO

SEKSI-SEKSI
1. HUMAS : 1. RAHMAT PURWANTO
2. ANTON DWI DJANTO

2. KEAMANAN : 1. SUHARDI
2. AGUS SETIAWAN

2. PERLENGKAPAN : 1. WAWAN TRI SUSENO
2. NITA NOFIANTI

3. DOKUMENTASI : 1. SUGENG RIYADI
2. EDY WURYANTO

Siwal, 11 Desember 2019
Kepala Desa Siwal

ttd

WAHYONO